

**PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBERIAN KREDIT
ANTARA KREDITUR DENGAN DEBITUR
PADA BANK RAKYAT INDONESIA (BRI) CABANG BOJONEGORO**

Oleh :
Endang Susilowati, SH., MH
Fakultas Hukum Universitas Bojonegoro

Abstrak

Penelitian ini berjudul pelaksanaan perjanjian pemberian kredit antara kreditur dengan debitur pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Bojonegoro. Bertujuan untuk mengetahui pertimbangan Bank Rakyat Indonesia di dalam menyetujui pemberian kredit kepada debitur dan untuk mengetahui tahapan penyelesaian permasalahan oleh pihak Bank Rakyat Indonesia apabila debitur melakukan wan prestasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris yang artinya adalah perilaku nyata (*in action*) setiap orang sebagai sebab keberlakuan hukum normatif, perilaku tersebut dapat diamati dengan nyata dan merupakan bukti apakah orang telah berperilaku sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan hukum normatif (peraturan perundang-undangan/perjanjian jual beli/kontrak). Dan obyek hukum normatif-empiris yaitu hukum dalam kenyataannya atau penerapan hukum normatif dan akibat penerapannya, hasilnya sesuai atau tidak sesuai. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder serta analisa data menggunakan analisa deskriptif kualitatif. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pertimbangan yang dilakukan oleh pihak Bank Rakyat Indonesia cabang Tuban terkait pemberian kredit adalah dengan mempertimbangkan konsep 5Cs yaitu *Capacity, Collateral, Character, Capital dan Conditional*. Tahapan ataupun mekanisme penyelesaian wanprestasi oleh pihak Bank Rakyat Indonesia terhadap debitur yang wanprestasi di antaranya adalah Penjadwalan Ulang, Persyaratan Ulang, Penataan Ulang dan Likuidasi.

Kata Kunci : Perjanjian Kredit, Bank Rakyat Indonesia (BRI).

A. PENDAHULUAN

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.¹ Di mana pihak yang berhak menuntut sesuatu dinamakan *kreditur* atau si ber-piutang, sedangkan pihak yang berkewajiban memenuhi tuntutan dinamakan *debitur* atau si ber-utang. Apabila tuntutan itu tidak dipenuhi secara sukarela, maka si ber-piutang dapat menuntutnya di depan pengadilan. Dengan demikian, hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan. Perjanjian merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan, tiap-tiap pembayaran adanya suatu utang. Apa yang dibayarkan dengan tidak diwajibkan, dapat dituntut kembali antara orang

yang membayar tanpa diwajibkan dan orang yang menerima pembayaran, oleh undang-undang ditetapkan suatu perikatan. Orang yang membayar berhak menuntut haknya kembali, sedangkan orang yang menerima pembayaran berkewajiban mengembalikan pembayaran itu (Pasal 1359 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seseorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya perjanjian itu berupa suatu rangkaian perikataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.² Perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang tersebut yang karena kesalahannya menerbitkan kerugian tersebut mengganti kerugian. Di sinipun ada suatu kejadian di mana oleh undang-undang ditetapkan suatu perikatan antara dua orang yaitu antara orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum dan orang yang menderita kerugian karena perbuatan tersebut. Perikatan yang lahir dari

¹ Prof. Subekti. SH. *Hukum Perjanjian*. 2009, Jakarta: PT Intermasa, hal. 25

² *Ibid.*

perjanjian, memang dikehendaki oleh dua orang atau dua pihak yang membuat suatu perjanjian, sedangkan perikatan yang lahir dari undang-undang diadakan oleh undang-undang diluar kemauan para pihak yang bersangkutan. Apabila dua orang mengadakan perjanjian maka mereka bermaksud supaya antara mereka berlaku suatu perikatan hukum, sungguh mereka itu terikat satu sama lain karena janji yang telah mereka berikan. Tali perikatan ini barulah putus kalau janji itu sudah dipenuhi.³

Pinjam-meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari jenis dan mutu yang sama pula.⁴

Dalam Pasal 1313 KUHPPerdata disebutkan bahwa : Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih, selanjutnya diatur dalam Pasal 1320 KUHPPerdata disebutkan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 syarat yaitu adanya kesepakatan mereka yang mengikatkan diri, kecakapan para pihak dalam membuat perjanjian, adanya suatu hal tertentu dan adanya

suatu sebab yang halal. Pasal 1320 KUHPPerdata disebut sebagai ketentuan yang mengatur asas konsensualisme yaitu perjanjian adalah sah apabila ada kata sepakat mengenai hal-hal pokok dari perjanjian. Hal ini berkaitan dengan asas kebebasan berkontrak dalam membuat semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai sebuah Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya sesuai dengan Pasal 1338 KUHPPerdata, sehingga perjanjian harus dibuat dengan memenuhi ketentuan Undang-Undang, maka perjanjian tersebut mengikat para pihak yang kemudian menimbulkan hak dan kewajiban di antara pihak-pihak tersebut.⁵

Oleh karena itu, atas dasar paparan secara singkat tersebut, maka dengan ini saya dapat merumuskan judul penelitian sebagai berikut, yaitu

“PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBERIAN KREDIT ANTARA KREDITUR DENGAN DEBITUR PADA BANK RAKYAT INDONESIA (BRI) CABANG BOJONEGORO”.

Rumusan masalah

1. Apa sajakah yang menjadi pertimbangan Bank Rakyat Indonesia di dalam menyetujui pemberian kredit kepada debitur?
2. Bagaimanakah tahapan penyelesaian permasalahan oleh pihak Bank Rakyat

³ Ibid.

⁴ Firman Fioranta Adonara, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan*, Mandar Maju, Jakarta, 2011, hal. 125

⁵ Pasal 1313, 1320, dan 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Indonesia apabila debitur melakukan wanprestasi?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pertimbangan Bank Rakyat Indonesia di dalam menyetujui pemberian kredit kepada debitur.
2. Untuk mengetahui tahapan penyelesaian permasalahan oleh pihak Bank Rakyat Indonesia apabila debitur melakukan wanprestasi.

Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
Hasil penelitian ini dapat diharapkan memberikan wawasan keilmuan dalam ilmu hukum kepada khususnya pada ilmu keperdataan yaitu hukum perjanjian.
2. Manfaat Praktis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan dari penulis maupun pihak-pihak yang membacanya mengenai ketentuan-ketentuan secara umum tentang hukum perikatan yang berkaitan dengan utang-piutang bagi Bank Rakyat Indonesia Cabang Bojonegoro.

B. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian
Metode penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif-empiris, yang artinya adalah perilaku nyata (*in action*) setiap orang sebagai sebab

keberlakuan hukum normatif, perilaku tersebut dapat diamati dengan nyata dan merupakan bukti apakah orang telah berperilaku sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan hukum normatif (peraturan perundang-undangan/perjanjian jual beli/kontrak) dan obyek hukum normatif-empiris yaitu hukum dalam kenyataannya atau penerapan hukum normatif dan akibat penerapannya, hasilnya sesuai atau tidak sesuai.⁶

2. Lokasi Penelitian
Untuk memperoleh informasi dan data yang diperlukan dalam penelitian ini dilakukan di Kantor Cabang Bank Rakyat Indonesia Bojonegoro.
3. Sumber dan Bahan Penelitian ini menggunakan sumber bahan hukum yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu :
 1. Bahan primer, adalah bahan yang diperoleh atau diterima secara langsung dari narasumber. Dalam hal ini adalah dari pihak Bank Rakyat Indonesia Bojonegoro.

⁶ Eddy Pranjoto W, *Modul Khusus Sistematis & Uraian Menulis Karya Ilmiah Bidang Hukum*, Pustaka Akhlak, Surabaya, 2011, hal. 60

2. Bahan sekunder, merupakan data yang diterima dan diperoleh dari bahan-bahan pustaka, cara yang dipakai dalam kepastakaan ini adalah dengan membaca buku-buku dan penelusuran peraturan perundang-undangan terkait.⁷

C. PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum tentang Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Bojonegoro

Bank Rakyat Indonesia merupakan salah satu bank milik pemerintah Indonesia yang terbesar. Pada awalnya didirikan di Purwokerto Jawa Tengah yang berfungsi sebagai suatu lembaga keuangan yang melayani orang-orang berkebangsaan Indonesia. Namun perkembangan Bank Rakyat Indonesia memang sangat luar biasa, dengan bukti keberadaan kantor yang terdapat hampir di seluruh wilayah nusantara termasuk Kantor Cabang Bojonegoro yang berada di jalan D.I Panjaitan No. 6 Bojonegoro Jawa Timur.

Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Bojonegoro mendukung pemberian kredit yang sehat dan penerapan unsur pengendalian intern mulai dari tahapan awal proses kegiatan perkreditan hingga kredit lunas diperlukan adanya organisasi

dan manajemen perkreditan yang baik. Disamping Satuan Kerja Perkreditan, BRI juga memiliki Komite Kebijakan Perkreditan (KKP) dan Komite Kredit (KK) yang semuanya disebut sebagai perangkat perkreditan BRI. Fungsi, tugas, wewenang dan tanggung jawab Komisaris, Direktur Utama, Direktur Bidang Bisnis, Direktur Pengendalian Risiko Kredit dan KKP. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Bojonegoro memberikan kredit berskala mikro kecil hingga menengah.

2. Pertimbangan Bank Rakyat Indonesia di dalam Menyetujui Pemberian Kredit Kepada Debitur

Pada dasarnya dasar ataupun prinsip pemberian kredit yang dilakukan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Bojonegoro kepada seorang calon debitur harus memenuhi beberapa persyaratan dan pertimbangan agar disetujui, dan beberapa pertimbangan tersebut yang sering dikenal dalam hukum pinjam meminjam yaitu dengan prinsip 5Cs dan kelima prinsip tersebut di antaranya adalah sebagai berikut :⁸

1. *Character* (Watak)

Merupakan data tentang kepribadian dari calon pelanggan seperti sifat-sifat pribadi, kebiasaan-kebiasaannya, cara hidup, keadaan dan latar belakang keluarga maupun hobinya. Kegunaan dari penilaian tersebut untuk mengetahui

⁷

<http://lp3madilindonesia.blogspot.com/2011/01/divinisi-penelitian-metode-dasar.html>
diakses pada tanggal 21 April 2016

⁸ *Ibid.*

sampai sejauh mana iktikad/kemauan calon debitur untuk memenuhi kewajibannya (*willingness to pay*) sesuai dengan janji yang telah ditetapkan. Pemberian kredit atas dasar kepercayaan, sedangkan yang mendasari suatu kepercayaan, yaitu adanya keyakinan dari pihak bank bahwa calon debitur memiliki moral, watak dan sifat-sifat pribadi yang positif dan kooperatif. Disamping itu mempunyai tanggung jawab, baik dalam kehidupan pribadi sebagai manusia, kehidupan sebagai anggota masyarakat, maupun dalam menjalankan usahanya. Karakter merupakan faktor yang dominan, sebab walaupun calon debitur tersebut cukup mampu untuk menyelesaikan hutangnya, kalau tidak mempunyai itikad yang baik tentu akan membawa kesulitan bagi bank dikemudian hari.

2. *Capacity* (Kemampuan membayar)

Capacity dalam hal ini merupakan suatu penilaian kepada calon debitur mengenai kemampuan melunasi kewajiban-kewajibannya dari kegiatan usaha yang dilakukannya yang akan dibiayai dengan kredit dari bank. Jadi jelaslah maksud penilaian dari terhadap *capacity* ini untuk menilai sampai sejauh mana hasil usaha yang akan diperolehnya tersebut akan mampu untuk melunasinya

tepat pada waktunya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Pengukuran *capacity* dari calon debitur dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan antara lain pengalaman mengelola usaha, sejarah perusahaan yang pernah dikelola (pernah mengalami masa sulit apa tidak, bagaimana mengatasi kesulitan). *Capacity* merupakan ukuran dari kemampuan dalam membayar.

3. *Capital* (kekayaan/aset)

Adalah kondisi kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan yang dikelolanya. Hal ini bisa dilihat dari neraca, laporan rugi-laba, struktur permodalan, ratio-ratio keuntungan yang diperoleh. Dari kondisi di atas bisa dinilai apakah layak calon pelanggan diberi pembiayaan, dan berapa besar pembiayaan yang layak diberikan kepada debitur.

4. *Condition* (Kondisi)

Kredit yang diberikan juga perlu mempertimbangkan kondisi ekonomi yang dikaitkan dengan prospek usaha calon debitur. Ada suatu usaha yang sangat tergantung dari kondisi perekonomian, oleh karena itu perlu mengaitkan kondisi ekonomi dengan usaha calon debitur.

Permasalahan mengenai *Condition of economy* erat kaitannya dengan faktor politik, peraturan perundang-undangan negara dan

perbankan pada saat itu serta keadaan lain yang mempengaruhi pemasaran seperti : Gempa bumi, tsunami, longsor, banjir dsb. Sebagai contoh beberapa saat yang lalu terjadi gejolak ekonomi yang bersifat negatif dan membuat nilai tukar rupiah menjadi sangat rendah, hal ini menyebabkan perbankan akan menolak setiap bentuk kredit investasi maupun konsumtif.

5. *Collateral* (Jaminan)

Adalah jaminan yang mungkin bisa disita apabila ternyata calon debitur benar-benar tidak bisa memenuhi kewajibannya. *Collateral* diperhitungkan paling akhir, artinya bilamana masih ada suatu kesangsian dalam pertimbangan-pertimbangan yang lain, maka bisa menilai harta yang mungkin bisa dijadikan jaminan. Pada hakikatnya bentuk *collateral* tidak hanya berbentuk kebendaan bisa juga *collateral* tidak berwujud, seperti jaminan pribadi. Penilaian terhadap *collateral* ini dapat ditinjau dari 2 (dua) segi yaitu :⁹

- a. Segi ekonomis yaitu nilai ekonomis dari barang-barang yang akan digunakan.
- b. Segi yuridis apakah agunan tersebut memenuhi syarat-syarat yuridis untuk dipakai sebagai agunan.

3. Tahapan penyelesaian permasalahan oleh pihak Bank Rakyat Indonesia apabila debitur melakukan wan prestasi

Kredit bank dibedakan menjadi dua yaitu kredit lancar dan kredit bermasalah. Di mana kredit bermasalah digolongkan menjadi tiga, yaitu kredit kurang lancar, kredit diragukan, dan kredit macet.¹⁰ Di dalam Bank Rakyat Indonesia kredit macet inilah yang sangat dikhawatirkan oleh setiap bank, karena akan mengganggu kondisi keuangan bank, bahkan dapat mengakibatkan berhentinya kegiatan usaha bank. Kredit macet adalah kredit yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor-faktor atau unsur kesengajaan atau karena kondisi di luar kemampuan debitur.¹¹ Seluruh pejabat kredit harus mempunyai persepsi yang sama dalam penyelesaian kredit bermasalah dengan pendekatan sebagai berikut :¹²

- a. Tidak membiarkan atau bahkan menutup-nutupi adanya kredit bermasalah.
- b. Mendeteksi secara dini adanya kredit bermasalah atau diduga akan menjadi kredit bermasalah.
- c. Menangani secara dini dan sesegera mungkin kredit bermasalah atau kredit yang diduga akan menjadi bermasalah.

⁹ Ibid.

¹⁰ Ibid.

¹¹ Wawancara dengan IMAMFATONI, (Account Officer KC Bojonegoro)

¹² Ibid.

- d. Tidak melakukan pengecualian dalam penanganan kredit bermasalah khususnya kepada pihak-pihak yang terkait dengan BRI dan debitur-debitur besar tertentu.

Secara umum ketentuan penyelesaian secara administrasi apabila terjadi kredit macet dari pihak debitur kepada pihak Bank Rakyat Indonesia, maka langkah-langkah penyelesaiannya adalah dengan menempuh beberapa cara, yaitu sebagai berikut :¹³

1. Penjadwalan Ulang

Yaitu perubahan syarat kredit hanya menyangkut jadwal pembayaran dan atau jangka waktu termasuk masa tenggang dan perubahan besarnya angsuran kredit. Tentu tidak kepada semua debitur dapat diberikan kebijakan ini oleh bank, melainkan hanya kepada debitur yang menunjukkan itikad dan karakter yang jujur dan memiliki kemauan untuk membayar atau melunasi kredit . Di samping itu, usaha debitur juga tidak memerlukan tambahan dana atau likuiditas.

2. Persyaratan Ulang

Yaitu perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, tingkat suku bunga, penundaan pembayaran

sebagian atau seluruh bunga dan persyaratan lainnya. Perubahan syarat kredit tersebut tidak termasuk penambahan dana atau injeksi dan konversi sebagian atau seluruh kredit menjadi *equity* perusahaan. Debitur yang bersifat jujur, terbuka dan *cooperative* yang usahanya sedang mengalami kesulitan keuangan dan diperkirakan masih dapat beroperasi dengan menguntungkan, kreditnya dapat dipertimbangkan untuk dilakukan persyaratan ulang.

3. Penataan Ulang

Yaitu perubahan syarat kredit yang menyangkut penambahan dana bank, konversi secara keseluruhan atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru dan konversi seluruh atau sebagian dari kredit menjadi penyertaan bank atau mengambil partner yang lain menambah penyertaan.

4. Likuidasi

Yaitu penjualan barang-barang yang dijadikan jaminan dalam rangka pelunasan utang. Pelaksanaan likuidasi ini dilakukan terhadap kategori kredit yang memang benar-benar menurut bank sudah tidak dapat lagi dibantu untuk disehatkan kembali atau usaha nasabah yang sudah tidak memiliki prospek untuk dikembangkan. Proses likuidasi ini dapat dilakukan dengan menyerahkan penjualan barang tersebut

¹³ Ibid.

kepada nasabah yang bersangkutan. Sedang bagi bank-bank umum milik negara, proses penjualan barang jaminan dan aset bank dapat diserahkan kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional, untuk selanjutnya dilakukan eksekusi atau pelelangan.

Di dalam praktek, Bank Rakyat Indonesia apabila terdapat Debitur yang wanprestasi, biasanya Bank akan mengirimkan Surat Peringatan kepada Debitur agar melaksanakan kewajibannya dalam pembayaran angsuran sesuai dengan yang diperjanjikan. Peringatan tersebut biasanya diajukan paling sedikit sebanyak 3 (tiga) kali untuk memenuhi syarat keadaan wanprestasinya debitur. Namun Apabila telah diperingati secara patut tetapi debitur tidak juga melakukan pembayaran kewajibannya, maka Bank melalui ketentuan hukum yang terdapat pada Pasal 6 dan Pasal 20 UU RI No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, akan melakukan proses lelang terhadap jaminan debitur. Bank biasanya lebih banyak mengajukan permohonan lelang jaminan hak tanggungan kepada balai lelang swasta. Selanjutnya balai lelang swasta akan meneruskan permohonan tersebut kepada kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang yang merupakan salah satu unit kerja pada direktorat jenderal kekayaan negara

departemen keuangan republik Indonesia.¹⁴

A. PENUTUP

1. Bahwa pertimbangan yang dilakukan oleh pihak Bank Rakyat Indonesia cabang Bojonegoro terkait pemberian kredit adalah dengan mempertimbangkan konsep 5Cs yaitu *Capacity, Collateral, Character, Capital dan Conditional*. Namun di antara kelima unsur tersebut, yang paling dikedepankan adalah unsur *character* yang dimiliki oleh calon debitur, dengan beberapa mekanisme seperti mengecek lokasi calon debitur, BI Checking, mempelajari karakter masyarakat sekitar, serta wawancara secara langsung terhadap calon debitur
2. Tahapan ataupun mekanisme penyelesaian wanprestasi oleh pihak Bank Rakyat Indonesia terhadap debitur yang wanprestasi di antaranya adalah Penjadwalan Ulang, Persyaratan Ulang, Penataan Ulang dan Likuidasi. Selain itu langkah-langkah pemecahannya dan memperkuat posisi bank, antara lain adalah mengurangi asset debitur yang tidak produktif dengan cara yang wajar, menyusun kembali tanggung jawab debitur dengan restrukturisasi hutang atau dialihkan kepada pihak

¹⁴ *Ibid.*

lain, meningkatkan modal debitur dengan laba yang ditahan atau setoran pemegang saham, memperkuat/meningkatkan posisi agunan atau bagi kredit yang tidak mensyaratkan adanya agunan dapat dimungkinkan disyaratkan menyerahkan agunan, atau menambah agunan dari pihak lain (pihak III), dan pembinaan dan pengawasan kredit lebih intensif.

B. Saran-Saran

1. Dengan adanya ketentuan tentang transaksi kredit antara debitur dan kreditur, maka diharapkan antara kreditur maupun debitur bisa lebih saling menghargai dan menghormati asas-asas dalam perjanjian, seperti halnya asas *pacta sun servanda* yang artinya setiap kesepakatan harus dihormati dan ditaati, demi tercapainya perjanjian yang sempurna tanpa terjadinya wanprestasi dari debitur.
2. Diharapkan dengan adanya beberapa ketentuan di dalam proses penyelesaian kredit bermasalah yang dilakukan oleh pihak kreditur dan debitur, dapat membuat para debitur yang lain maupun calon debitur Bank Rakyat Indonesia menjadi pihak yang baik, dan tidak wanprestasi lagi.

D. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Dhian Ari Pramudya, *Proses Pemberian Kredit Umum Pada Pd. Bpr Bank Pasar Kabupaten Boyolali*, Tugas Akhir, Program Studi Diploma III Keuangan dan Perbankan Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta Tahun 2010.

Eddy Pranjoto W, *Modul Khusus Sistematika & Uraian Menulis Karya Ilmiah Bidang Hukum*, Pustaka Akhlak, Surabaya, 2011.

Firman Fioranta Adonara, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan*, Mandar Maju, Jakarta, 2011.

Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2014.

Prof. Subekti, *Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 2008.

Prof. Subekti. SH. *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT Intermasa, 2009.

Saifuddin Azwar, MA, *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015.

Setiawan, R., *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung, 2009.

Sunaryati Hartono, *Capita Selecta Perbandingan Hukum*, Bina Cipta, Bandung, 1989.

Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

C. Website

Audia Novrita, *Hukum Perjanjian*,
<https://audiayu.wordpress.com/2013/04/14/makalah-hukum-perjanjian/> diakses tanggal 27 Juni 2016

<http://catatanpenailahi.blogspot.com/>, Op.Cit. hal. 3 diakses pada tanggal 17 April 2016

<http://juraganmakalah.blogspot.com/2013/06/jenis-jenis-perjanjian.html>.

<http://kuliahhukumperikatan12.blogspot.com/2012/03/hapusnya-perjanjian.html> diakses tanggal 17 Mei 2016

[http://lp3madilindonesia.blogspot.com/2011/01/divinisi-penelitian-metode-](http://lp3madilindonesia.blogspot.com/2011/01/divinisi-penelitian-metode-dasar.html)

[dasar.html](http://www.legalakses.com/xmlrpc.php) diakses pada tanggal 21 April 2016

<http://www.legalakses.com/xmlrpc.php> diakses pada tanggal 21 Mei 2016

<https://audiayu.wordpress.com/2013/04/14/makalah-hukum-perjanjian/> diakses pada tanggal 20 Mei 2016

<https://legalbanking.wordpress.com/materi-hukum/dasar-dasar-hukum-perjanjian>, Op.Cit.

<https://legalbanking.wordpress.com/materi-hukum/dasar-dasar-hukum-perjanjian> diakses tanggal 7 Juni 2016